WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebarluasan Data Informasi Geospasial, perlu diatur Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Subulussalam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0657);

9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan, Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1402);
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA SUBULUSSALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang disebut Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian *(georeference)* dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
8. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

9. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial dasar.
11. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara Bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
12. Simpul Jaringan Kota Subulussalam adalah institusi Pemerintah Kota Subulussalam yang bertanggungjawab penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaa, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) tertentu.
13. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
14. Irifrastruktur adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
15. Standar adalah standar yang digunakan sebagai acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG.
16. Metadata adalah Informasi dasar atau deskripsi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
17. Pembina DG adalah Instansi Pemerintah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data Geospasial.
18. Walidata adalah unit pada Instansi Pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen DG, serta menyebarluaskan Data.
19. Walidata Pendukung adalah unit pada instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dalam mendukung tugas Walidata

dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG).

20. Produsen DG adalah unit pada instansi pemerintah yang menghasilkan Data Geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna DG adalah Instansi Pemerintah, setiap orang, kelompok orang atau badan usaha yang menggunakan Data Geospasial.
22. Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah non kementerian.
23. Badan adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
25. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha yang berbadan hukum.
26. Insentif adalah pemberian dari pemerintah untuk memajukan pembangunan, pengembangan dan/atau penggunaan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.
27. Unit Produksi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di Bidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, Pengolahan, Pemuktahiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
28. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh kelompok Kerja.
29. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan membahas penyelanggaraan Simpul jaringan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah berdasarkan asas:

a. kepastian hukum sebagaimana yaitu penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi Penyedia dan Pengguna DG dan IGT;
b. keterpaduan yaitu penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota dan Setiap Orang yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
c. keakuratan yaitu DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
d. kemanfaatan yaitu DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
e. kemutakhiran yaitu DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya;
f. keamanan yaitu DG dan IGT terlidungi dari perusakan, perubahan/modifikasi yang tidak seharusnya dan atau penyalahgunaan; dan
g. keterbukaan yaitu DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah ini bertujuan :

a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan Data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
c. tersedianya DG dan IG;

d. terintegrasinya DG dan IG dengan Data pembangunan lainnya;
e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintahan dan masyarakat; dan
f. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Subulussalam dilaksanakan oleh :

a. Unit Produksi;
b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
c. Forum Data.

Pasal 5

Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jaringan IGN.

Bagian Kedua

Unit Produksi

Pasal 6

(1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
    b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
    c. melakukan koordinasi antara pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan

d. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

(2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebut juga dengan Produsen DG yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan produksi DG dan/atau IGT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam kegiatan produksi DG dan/atau IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing - masing produsen DG bertanggungjawab untuk memenuhi IGT minimal yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai :

a. sumber DG dan IG;
b. validasi DG dan IG; dan
c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 8

(1) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
   a. Pembina DG; dan
   b. Walidata.

(2) Pembina DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

(3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui pedoman teknis penyebarluasan IG;
   b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG; dan
   c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam

penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta Metadata-nya.

Pasal 9

Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai fungsi sebagai :

a. Pusat Data DG dan IG; dan
b. Koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta Metadata-nya.

Pasal 10

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan melalui :
   a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul jaringan Kota Subulussalam;
   b. pengintegrasian dan pengoneksian pengelolaan Simpul Jaringan Kota Subulussalam; dan
   c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina DG dibantu oleh Walidata dan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lain.
(3) Pembina DG sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Kota Subulussalam dalam Jaringan IGN.
(4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mengelola dan menyebarluaskan data.
(5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam perangkat Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembina DG, Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 11

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Keempat

Forum Data

Pasal 12

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk :

a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
b. membangun koordinasi penyediaan Data antar Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah, swasta dan masyarakat;
c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 13

(1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Produksi yang substansinya terkait dengan Unit Produksi lain sebelum masuk ke Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
(2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Simpul jaringan Kota Subulussalam;
    b. mengkoordinasikan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Subulussalam;
    c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Simpul Jaringan Kota Subulussalam; dan

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Simpul Jaringan Kota Subulussalam.

Pasal 14

(1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2) Keanggotaan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Pembina DG;
    b. Walidata; dan
    c. Walidata Pendukung.
(3) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan Kota Subulussalam.
(4) Seketariat Simpul Jaringan Kota Subulussalam mempunyai tugas :
    a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Data; dan
    b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Data.
(5) Sekretariat Simpul Jaringan Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat ex-o@cio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Simpul Jaringan Kota Subulussalam ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 15

(1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(2) Dalam melaksanakan suatu Pembahasan, Forum Data dapat menyertakan Produsen DG dan pihak lain yang terkait.
(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB III

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Subulussalam membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.

(2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.

(3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Subulussalam.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA

Pasal 17

(1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan Kota Subulussalam terdiri atas :
   a. DG; dan
   b. IG

(2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. IGD; dan
   b. IGT

Pasal 18

(1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diperoleh dari Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial.

(2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/Lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 19

(1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi standar data.

(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Struktur Data; dan

b. Metadata

(3) Struktur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.

(4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala Badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial.

Pasal 20

(1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan Kota Subulussalam, dilakukan melalui Pendidikan formal dan informal.

(2) Pemerintahan memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Simpul Jaringan Kota Subulussalam.

(3) Pemerintahan memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara penyelenggara Simpul Jaringan Kota Subulussalam.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 22

(1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Subulussalam.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui :

a. pemberian DG dan IG; dan/atau
b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan Kota Subulussalam.

BAB VII
PERSETUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 23

(1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan IG, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan (*And User License Agreement*) pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan.
(2) Persetujuan penggunaan (Grid User *License Agreement)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :
    a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Walidata apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
    b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan Salinan hasil penelitian atau informasi Geospasial turunan yang dihasilkan kepada Walidata untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial Kota Subulussalam, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
(3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi Geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Walidata dengan penyelenggara penelitian atau Informasi Geospasial turunan.

BAB VIII
INSENTIF

Pasal 24

(1) Pemerintah Kota Subulussalam dapat memberikan Insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan Kota Subulussalam yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan

Simpul Jaringan Kota Subulussalam.

(2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif ditetapkan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Subulussalam, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Subulussalam, dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X1

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Subulussalam
pada Tanggal, 8 November 2023 M
24 Jumadil 'Ula 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada Tanggal, 8 November 2023 M
24 Jumadil 'Ula 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 68